

PERJANJIAN JUAL BELI
Antara
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Dan
PT ELO KARSA UTAMA

No. 1242 /PKS/DIR/RSMU/IX/2023
No. 287/SPJB-EKU/2023

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26/09/2023) antara:

- I. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) sebuah Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03-01-1916. dan NPWP No. 01.479.766.6-611.000 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)** dalam jabatannya dan kuasa yang melekat padanya sebagai **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan** yang diberikan kewenangan oleh P4MU untuk mengadakan perjanjian yang berkaitan dengan operasional Rumah Sakit, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT ELO KARSA UTAMA**, berkedudukan di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 34E, Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (12220), berdasarkan Akta Perusahaan No. 15 tanggal 10 Maret 2022, pada Notaris Laurensia Sitti Nyoman, di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Suwandi Surjorahardjo** dalam jabatannya dan kuasa yang melekat padanya sebagai **Direktur Utama**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli, berdasarkan Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA No. **SIH/ODX/231136R/09/2023** Tanggal **04 September 2023** dan *Purchase Order* (PO) dari PIHAK PERTAMA No. **1064/RSMU/DIR/IX/2023** Tanggal **04 September 2023**. Yang mana PARA PIHAK menyetujui syarat-syarat dan ketentuan berikut:

Pasal 1
DEFINISI

- 1.1. Untuk semua tujuan PERJANJIAN ini, kata-kata yang ditetapkan dalam Pasal ini mempunyai arti-arti yang diberikan kepadanya seperti dalam pasal ini kecuali apabila konteks kalimat secara tegas menunjukkan sebaliknya:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 1.1.1. PERJANJIAN berarti "Perjanjian Jual Beli",
 - 1.1.2. LAMPIRAN berarti dokumen-dokumen, Annex/Lampiran yang melekat pada PERJANJIAN ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
 - 1.1.3. PAKET PRODUK berarti objek yang diperjanjikan untuk diadakan, termasuk "accessories" yang melekat padanya.
 - 1.1.4. TEMPAT PENYERAHAN berarti RS Mata Undaan, berlokasi di Jl Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya.
 - 1.1.5. LINGKUP SUPLAI berarti lokasi penempatan/pemasangan PAKET PRODUK pada TEMPAT PENYERAHAN.
 - 1.1.6. JAMINAN PRODUK berarti penjaminan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bahwa PAKET PRODUK yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan selama jangka waktu tertentu.
 - 1.1.7. BULAN dan HARI berarti bulan dan hari kalender menurut sistem kalender masehi (*Gregorian System*)
- 1.2. Tambahan atas kata dan/atau ungkapan dapat didefinisikan pada pasal lain dan/atau lampiran dalam PERJANJIAN ini. Apabila telah didefinisikan, tambahan atas kata dan/atau ungkapan tersebut harus memiliki arti yang sama sesuai dengan definisi kontraktual sebagaimana didefinisikan tersebut di atas.
 - 1.3. Kata-kata dalam Bahasa Inggris atau bahasa lain atau istilah asing yang tercantum dalam PERJANJIAN ini harus diartikan sesuai dengan makna umum terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP


- 2.1 PIHAK PERTAMA setuju untuk membeli alat kesehatan dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju untuk menjual alat kesehatan kepada PIHAK PERTAMA PAKET PRODUK, berupa :

Kategori	Nama Produk	Final Price (Rp)
OCT-A	CIRRUS HD OCT 6000 with Angioplex	2,113,000,000

Termasuk :

1. *Free Forum Retina Workplace* dan *Forum Glaucoma Workplace (5 viewer)*
2. Kursi Hidrolik 2 unit (untuk pasien dan user/operator)
3. UPS kapasitas alat 3200 VA

dengan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam "**Annex 1**" PERJANJIAN ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2.2 LINGKUP SUPLAI adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 poin 1.1.5 dari PERJANJIAN ini.

Pasal 3 HARGA

3.1 Dengan telah terjadinya perjanjian jual beli ini, maka PIHAK KEDUA sebagai penjual, akan menyediakan PAKET PRODUK sesuai dengan order/pesanan dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa PAKET PRODUK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 poin 2.1 adalah 100% baru dan dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi atau standar pabrik.

3.2 Harga PAKET PRODUK yang disepakati PARA PIHAK adalah :

Harga : **Rp 2,113,000,000,-**
Terbilang : Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Rupiah

3.3 Harga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 poin 3.2 adalah *Delivered Duty Paid* s(DDP) TEMPAT PENYERAHAN dan sudah termasuk PPN 11%

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

PARA PIHAK telah sepakat bahwa mekanisme pembayaran untuk PAKET PRODUK, akan dilakukan dengan sistem sebagai berikut :


4.1 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **422,600,000,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** saat *Purchase Order* (PO) diterima PIHAK KEDUA,

4.2 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) ke-2 (dua) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **422,600,000,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum alat dikirim,

4.3 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran ke-3 (tiga) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **211,300,000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, paling lambat 1 (satu) bulan kerja setelah alat diinstal,

4.4 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran ke-4 (empat) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **211,300,000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran sebelumnya,

4.5 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran ke-5 (lima) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **211,300,000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran sebelumnya,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 4.6 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran ke-6 (enam) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **211,300,000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran sebelumnya,
- 4.7 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran ke-7 (tujuh) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **211,300,000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran sebelumnya,
- 4.8 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran ke-8 (delapan) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **211,300,000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran sebelumnya,
- 4.9 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran dengan cara Bank Transfer ke rekening PIHAK KEDUA, pada:
- Bank** : **BCA Cabang Palmerah**
Nomor Rekening : **319.340526.2**
Atas nama : **PT Elo Karsa Utama**

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN

- 5.1 PIHAK KEDUA menyanggupi dan karena itu mengikat diri untuk menyerahkan PAKET PRODUK tersebut pada pasal 2 poin 2.1, dalam jangka 4 (empat) hingga 8 (delapan) minggu setelah pembayaran *Down Payment* (DP) ke-2 (dua) diterima dan masuk ke rekening PIHAK KEDUA.
- 5.2 PAKET PRODUK akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA sampai di TEMPAT PENYERAHAN

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- 6.1 Hak Kepemilikan atas PAKET PRODUK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 poin 2.1 akan tetap berada di tangan PIHAK KEDUA hingga PIHAK PERTAMA menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran total harga PAKET PRODUK sebagaimana tersebut pada pasal 3 poin 3.2.
- 6.2 Selama berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 poin 6.1, PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk memindahkan lokasi PAKET PRODUK tersebut atau mengalihkannya kepada pihak lain.
- 6.3 PIHAK KEDUA berhak untuk meminta ketersediaan tempat atau fasilitas untuk melakukan pemasangan atau install PAKET PRODUK, jaringan listrik yang sesuai standard seperti: tegangan yang stabil, grounding <3Vac dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan tempat dan fasilitas dimaksud.
- 6.4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan "*Preventive Maintenance* (PM)" selama masa garansi dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan kesempatan pada PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan dimaksud

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 6.5 PIHAK PERTAMA akan memberikan izin pada PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan yang bersifat "mandatory" seperti "update software", dan lain-lain apabila ada.

Pasal 7
SANKSI DAN DENDA

- 7.1 Apabila terjadi keterlambatan penyerahan PAKET PRODUK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 poin 2.1, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% dari harga PAKET PRODUK.
- 7.2 PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda apabila keterlambatan dan/atau kesalahan pengiriman dimaksud disebabkan oleh kondisi Keadaan Memaksa (*FORCE MAJEURE*) sebagaimana disebutkan pada pasal 10 poin 10.1.
- 7.3 Sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda yang sama yaitu sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan dari harga PAKET PRODUK yang belum dibayarkan.


Pasal 8
JAMINAN DAN PEMELIHARAAN

- 8.1 PIHAK KEDUA menjamin bahwa PAKET PRODUK yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah 100% baru dan dapat berfungsi dengan baik.
- 8.2 JAMINAN PRODUK ("*Warranty*") berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, termasuk suku cadang dan 4 (empat) kali "*Preventive Maintenance (PM)*", sejak tanggal serah terima PAKET PRODUK,
- 8.3 Setelah masa JAMINAN PRODUK ("*Warranty*") berakhir, PIHAK KEDUA akan menawarkan Paket Kontrak Pelayanan ("*Service Contract*") di tahun ke-3 (tiga) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PARA PIHAK secara sendiri-sendiri berhak membatalkan sebagian atau seluruh isi perjanjian jual beli ini dalam hal sebagai berikut:

- 9.1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan PAKET PRODUK dimaksud pada pasal 2 poin 2.1, melebihi dari 50 (lima puluh) hari dari jangka waktu yang telah disepakati, kecuali terjadi Keadaan Memaksa (*FORCE MAJEURE*).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 9.2 PAKET PRODUK yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai jenis dan jumlah sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK.
- 9.3 PAKET PRODUK yang telah diserahkan ternyata tidak sesuai spesifikasi atau standard pabrik sehingga tidak dapat dipergunakan dan/atau dijalankan sesuai dengan kebutuhan/peruntukannya.
- 9.4 PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- 9.5 Dalam hal PIHAK PERTAMA wanprestasi sebagai mana dimaksud pada pasal 9 poin 9.4, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menarik kembali PAKET PRODUK dimaksud pada pasal 2 poin 2.1 dengan mengenakan biaya 25% (dua puluh lima persen) dari Harga PAKET PRODUK kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- 10.1 Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*FORCE MAJEURE*") adalah terjadinya peperangan, blokade, pemberontakan, revolusi, pemogokan, kebakaran, epidemi, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi serta kebijakan pemerintah dalam bidang moneter dan lain-lainnya diluar kekuasaan/kemampuan PIHAK KEDUA.
- 10.2 Dalam hal terjadi keadaan memaksa ("*FORCE MAJEURE*") maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai keadaan dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa ("*FORCE MAJEURE*") dan selanjutnya PARA PIHAK akan bermusyawarah mencari jalan keluar yang terbaik.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- 11.1 Masing-masing pihak sepakat bahwa selama pelaksanaan PERJANJIAN ini tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain (selain untuk penasihat profesional) atau menggunakan untuk tujuan apa pun (selain untuk kerjasama yang diatur dalam PERJANJIAN ini), dan akan menggunakan upaya yang terbaik untuk mencegah publikasi atau pengungkapan, semua informasi mengenai bisnis, rekening atau keuangan dari masing-masing PARA PIHAK dan informasi lainnya yang bersifat kepemilikan ("*Proprietary*") atau mengenai rahasia milik PARA PIHAK
- 11.2 Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan dimaksud pada pasal 11 poin 11.1 akan berlaku hingga penghentian atau pengakhiran PERJANJIAN ini, kecuali informasi tersebut telah memasuki domain publik sehingga tidak ada pelanggaran atau "*default*" yang dilakukan PARA PIHAK atau pengungkapan informasi tersebut adalah untuk kepentingan negara/hukum atau atas persetujuan tertulis dari masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
PERUBAHAN PERJANJIAN


- 12.1 Hal-hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini dan/atau perubahan, atau modifikasi PERJANJIAN ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan akan dituangkan di dalam suatu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 12.2 PARA PIHAK sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekeliruan dalam PERJANJIAN ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 13.1 PERJANJIAN ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 13.2 Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari perjanjian jual beli ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah, Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan menunjuk domisili hukum yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 13.3 Semua biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut pasal 13 poin 13.2 menjadi beban PARA PIHAK, masing-masing untuk bagian yang sama

Pasal 14
PEMBERITAHUAN

- 14.1 Segala pemberitahuan berkaitan dengan Pelaksanaan PERJANJIAN ini harus dilakukan melalui Faksimile, e-mail atau surat pos tercatat yang ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum pada pasal 14 poin 14.3.
- 14.2 Setiap pemberitahuan yang perlu atau yang boleh dikeluarkan berdasarkan PERJANJIAN ini dianggap telah diterima pada saat tanggal penerimaan bilamana pemberitahuan itu diantar langsung, 7 (tujuh) hari kalender bilamana dikirim melalui surat tercatat yang telah dibayar terlebih dahulu, atau pada saat setelah konfirmasi pengiriman jika dikirim melalui Faksimile, atau E-mail yang ditujukan ke alamat pihak lainnya, atau yang ditujukan ke alamat lain yang ditunjuk secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- 14.3 Semua pemberitahuan yang akan diberikan oleh atau untuk masing-masing PARA PIHAK dalam kaitannya dengan PERJANJIAN ini akan disampaikan ke alamat berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

<p>Untuk RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA</p> <p>up: Direktur Alamat: Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur Fax: 031-531 7503 Email: sekretariat@rsmataundaan.co.id</p>	<p>Untuk PT ELO KARSA UTAMA</p> <p>Up: Direktur Alamat: Jl. Raya Kebayoran Lama No. 34E Jakarta 12220 - Indonesia Fax: +6221 7261177 Email: customerservice4@elokarsa.com</p>
--	--

Demikian, PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi materai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK, dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada bagian awal PERJANJIAN ini.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

(dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K))
 Direktur

PIHAK KEDUA
PT ELO KARSA UTAMA


(Suwandi Surjorahardjo)
 Direktur Utama

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA
-------------------	-----------------

**Annex 1
SPESIFIKASI PAKET PRODUK**

*Konfigurasi CIRRUS HD OCT 6000 with Angioplex

Sales Code	Description	Qty
266002-1175-541	CIRRUS HD OCT 6000 with AngioPlex	
10CR6KAI	CIRRUS 6000 AngioPlex™ instrument (version 11.5.1) includes 11.5.2 SW upgrade kit, OCT/OCTA scanning at 100 kHz, line-scanning laser ophthalmoscope with FastTrac™ Retinal Tracking Technology, reference databases for macula/RNFL/ONH/GCL&IPL (diversified and Asian populations), AngioPlex OCT Angiography Module with AngioPlex Metrix, Anterior Segment Basic Module, Instrument Review Software, DICOM support, integrated Windows 10 computer with external widescreen HD monitor, accessory kit, keyboard, and mouse.	1
20TBL230	OCT Power Table 230V	1
30ASLPRM	Anterior Segment Premier Module	1
60BRSHLD	Breath Shield	1
40IN1151	Document Kits 11.5.1	1
	Printer	1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Surabaya, 04 September 2023

Nomor : 1064/RSMU/DIR/IX/2023

Lampiran : -

Perihal : Pemesanan Alat *Optical Coherence Tomography* (OCT)

Yth. Pimpinan PT Elo Karsa Utama
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Penawaran Nomor: SIH/ODX/231136/07/2023 tanggal 31 Juli 2023, maka kami setuju dengan penawaran tersebut, sebagai berikut :


No.	Kategori	Nama Produk	Total Harga
1.	OCT-A	CIRRUS HD OCT 6000 with Angioplex	Rp. 2.113.000.000

Syarat dan Keterangan :

1. Sertifikat *Training*;
2. Harga sudah termasuk PPN 11%;
3. Pengiriman : *Delivered Duty Paid* (DDP) RS Mata Undaan Surabaya
4. Garansi 2 (dua) tahun untuk sparepart dan 4x kunjungan pemeliharaan selama masa garansi;
5. Bonus : - *Free Forum Retina Workplace* dan *Forum Glaucoma Workplace* (5 viewer).
 - Kursi hidrolik 2 (dua) unit (untuk pasien dan user/ operator).
 - UPS kapasitas alat 3200 VA.
6. Pembayaran :
 - a. DP 1 : 20% Rp. 422.600.000 dibayarkan saat purchase order diterima PT Elo Karsa Utama.
 - b. DP 2 : 20% Rp. 422.600.000 dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum barang dikirim.
 - c. Termin 1 : 10% Rp. 211.300.000 dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah alat diinstall.
 - d. Termin 2 : 10% Rp. 211.300.000 dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran termin 1.
 - e. Termin 3 : 10% Rp. 211.300.000 dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran termin 2.
 - f. Termin 4 : 10% Rp. 211.300.000 dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran termin 3.
 - g. Termin 5 : 10% Rp. 211.300.000 dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran termin 4.
 - h. Termin 6 : 10% Rp. 211.300.000 dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran termin 5.
7. Pembayaran melalui transfer ke rekening a/n PT Elo Karsa Utama :
 - a. Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza – Nomor Rekening 102.0000052735.
 - b. Bank BCA Cabang Palmerah – Nomor Rekening 319.340526.2.
 - c. Bukti transfer pembayaran harap dikirim email : admin.medical@elokarsa.com.
8. Pengiriman : 4 (empat) hingga 8 (delapan) minggu terhitung sejak pembayaran poin 6b diterima;
9. Barang inden 1 (satu) bulan;
10. Ada Back up alat sambil menunggu kedatangan/ pengiriman alat.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id